

PERATURAN PEMERINTAH No. 30 TAHUN 1952T E M E L I N GPERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 3 DJULI 1916 No.2 (STAATSBLAD No.475).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah 3 Djuli 1916 No.2 (Staatsblad No.475), seperti telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Oktober 1940 No.13 (Staatsblad No.505) adalah pengalaksanaan kekuasaan yang diberikan dengan pasal 3 Undang-undang Tarip Indonesia 17 Nopember 1872 (Staatsblad 1873 No. 35) yang telah diubah beberapa kali jg terakhir dengan Ordonansi 9 Desember 1949 (Staatsblad No.383);

Menimbang pula: bahwa bagian a dari Peraturan Pemerintah yang tersebut diatas membawa akibat bahwa anggota tentara menerima barang2 makanan dan barang2 keperluan diri sendiri lainja yang tidak ada sangkut-pautnja dengan alat2 dan barang2 ketentaraan yang dipergunakan untuk menunaikan kewadajiban sebagai tentara jg dibebaskan dari bea-masuk, sedangkan pegawai Negeri dan rakjat lainja untuk barang2 seperti itu harus membayar bea-masuk;

bahwa pembebasan ini mengenai pula padjak masuk;

Menimbang lagi: bahwa perbedaan golongan seperti jg tersebut diatas adalah bersifat kolonial dan oleh karenanja tidak dapat diteruskan dalam Negara Republik Indonesia jg Merdeka, sehingga bagian a dari Peraturan Pemerintah tersebut harus ditjabut dan diganti dengan jg baru, jg lajak bagi Negara Republik Indonesia;

Mengingat : pasal 3 Undang2 Tarip Indonesia 17 Nopember 1872 (Staatsblad 1873 No.35) jg telah diubah beberapa kali jg terakhir dengan Ordonansi 9 Desember 1949 (Staatsblad No. 383);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 3 DJULI 1916 No.2 (STAATSBLAD No. 475).

Pasal I.

Bagian a dari Peraturan Pemerintah 3 Djuli 1916 No.2 (Staatsblad No.475) jg telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 23 Oktober 1940 No.13 (Staatsblad No.505) ditjabut dan diganti sehingga bunjinja seperti berikut:

a. senjata dan alat2 ketentaraan, mesiu dan barang2 lain yang diperlukan untuk senjata dan alat2 ketentaraan itu dan untuk mempergunakannya atau memeliharanya, pakaian dan perlengkapan yang resmi untuk tentara jg dimasukkan untuk etau atas biaya Kementerian Pertahanan, dengan ketentuan, bahwa perselisihan paha tentang mungkin atau tidaknja sesuatu djenis alat2 dan barang2 dimasukkan dalam pengertian peraturan ini akan diputuskan oleh Menteri Keuangan.

Pasal II.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 18 Djuni 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tanggal 3 Djuli 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,

SUKARNO
MENTERI KEUANGAN,

LOJAN GIRIADINATA

SUMITRO DJOJODIKUSUMO
MENTERI PERTANAHAN,

HAMENGKUBUONO IX

Lembaran Negara No. 41 tahun 1952.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO.30 TAHUN 1952

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH 3 DJULI 1916 No.2 (STAATSBLAD No.175).

Pasal 3 ayat 2 Indische Tariefwet menetapkan bahwa Gubernur Jenderal (sekarang Pemerintah) dapat membebaskan atau mengembalikan bea-masuk:

- a. buat barang2 jg dimasukkan untuk atau buat rekening Negara.
- b. dan seterusnya.

Peraturan Pemerintah jg terakhir mengenai ini (Staatsblad 1940 No.505) isinja:

- Bebas dari bea-masuk;
- a. semua barang2 jg dimasukkan untuk atau untuk rekening Departemen Peperangan atau Departemen Marine di Indonesia.
- b. dan seterusnya.

Sebelum perang, peraturan ini diartikan sedemikian sehingga jg bebas semata-mata barang2 jg khusus bersifat barang tentara (legergoederen) misalnja: senjata, mesiu, pakaian seragam dan sebagainya. Tetapi sesudah perang, oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu,- mungkin oleh karena kekurangan barang2 konsumsi di Indonesia, mungkin pula agar supaya K.L. dan K.B.I.L. lebih giat memerangi R.I.- djuga barang2 konsumsi: dimasukkan bebas dari bea-masuk (Invoerrecht). Misalnja masuk dengan bebas bea: makanan dalam blik, kedju, mentega, susu, likeuron, tropical wol, arlodji, vulpen dan lain2.

Sedjak penjerahankedaulatan, praktek ini dilandjutkan oleh angkatan Perang kita.

Sedjak 1 Djanuari 1951 pembebasan ini mengenai djuga padjak masuk (padjak jg merupakan komplement dari padjak peredaran dan padjak 1/10-1951 dari padjak pendjualan).

Pembebasan jg sematjem ini merupakan diskriminasi antara anggota2 Angkatan Perang isatu pihak/ra'jat dilain pihak, /dan

Dengan Peraturan Pemerintah ini dapat ditentukan, bahwa pembebasan itu dibatasi sampai barang2 jg khusus bersifat barang militer. Barang2 konsumsi tidak bebas lagi, sehingga baik anggota2 Angkatan Perang maupun pegawai2 Negeri ataupun ra'jat biasa sama2 membajer bea djika mau mempergunakan barang konsumsi dari luar Negeri.